



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 048/ITDel/Rek/SK/SDM/II/2025**

Tentang

TUGAS BELAJAR DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI DEL TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Dosen Tetap Institut Teknologi Del (IT Del) yang namanya tersebut pada diktum Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka Tuga Belajar dengan biaya dari Institut Teknologi Del dan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
8. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2019;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menugaskan Dosen Tetap Institut Teknologi Del,
- Nama : Meiyer Marthen Kinda, S.T, M.T..
NIDN : 0128058902
Pangkat, Gol. Ruang : Penata, golongan ruang III/c
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Institut Teknologi Del
- Untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Program Studi Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung, dalam rangka Tugas Belajar dengan biaya dari Institut Teknologi Del dan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;
- Kedua :** Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2029 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Nomor: 00464/BPPT/BPI.06/09/2024 tanggal 11 November 2024;
- Ketiga :** Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar (telah menerima ijazah) dosen yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2029 dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diputuskan lebih lanjut oleh Rektor Institut Teknologi Del.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 10 Februari 2025
Institut Teknologi Del

Rektor,



Dr. Arnaldo M. Sinaga., S.T., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Para Wakil Rektor.
3. Dekan Fakultas Bioteknologi
4. Sdr. Meiyer Marthen Kinda, S.T.,M.T.



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 047/ITDel/Rek/SK/SDM/II/2025**

Tentang

TUGAS BELAJAR DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI DEL TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa Dosen Tetap Institut Teknologi Del (IT Del) yang namanya tersebut pada diktum Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka Tuga Belajar atas biaya dari Institut Teknologi Del dan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
8. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2019;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN



Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Dosen Tetap Institut Teknologi Del,
Nama : Parmonangan R Togatorop, S.Kom, M.T.I..
NIDN : 0130058501
Pangkat, Gol. Ruang : Penata Tk I, golongan ruang III/d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Institut Teknologi Del

Untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Program Studi Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dalam rangka Tugas Belajar dengan biaya dari Institut Teknologi Del dan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan

Kedua : Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2028 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Nomor: SKPB-1057LPDP/LPDP.3/2025 tanggal 06 Februari 2025:

Ketiga : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar (telah menerima ijazah) dosen yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2028 dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diputuskan lebih lanjut oleh Rektor Institut Teknologi Del.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 10 Februari 2025
Institut Teknologi Del
Rektor,

Dr. Arnaldo M. Sinaga., S.T., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Para Wakil Rektor.
3. Dekan Fakultas Informatika dan Teknik Elektro
4. Sdr. Parmonangan R Togatorop, S.Kom, M.T.I.



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 046/ITDel/Rek/SK/SDM/II/2025**

Tentang

TUGAS BELAJAR DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI DEL TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa Dosen Tetap Institut Teknologi Del (IT Del) yang namanya tersebut pada diktum Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka Tuga Belajar atas biaya dari Institut Teknologi Del dan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
8. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2019;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Dosen Tetap Institut Teknologi Del,
Nama : Verawaty Situmorang S.Kom, M.T.I.
NIDN : 0112058504
Pangkat, Gol. Ruang : Penata Muda Tk I, golongan ruang III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Institut Teknologi Del

Untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Program Studi Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dalam rangka Tugas Belajar dengan biaya dari Institut Teknologi Del dan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan

Kedua : Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2028 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Nomor: SKPB-366/LPDP/LPDP.3/2025 tanggal 12 Januari 2025:

Ketiga : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar (telah menerima ijazah) dosen yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2028 dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diputuskan lebih lanjut oleh Rektor Institut Teknologi Del.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 10 Februari 2025
Institut Teknologi Del

Rektor,



Dr. Arnaldo M. Sinaga., S.T., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Para Wakil Rektor.
3. Dekan Fakultas Vokasi
4. Sdri Verawaty Situmorang , S.Kom, M.T.I.